

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti temukan mengenai analisis *framing* dalam teks artikel pemberitaan Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online* kompas.com dan republika.co.id periode November 2021 dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman, adapun diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompas.com

Kompas.com mengkonstruksi dukungan terhadap Permen dengan memproduksi sudut pandang dalam pemberitaannya terkait isu Permendikbudristek 30/2021 tentang PPKS. Kompas.com dalam melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu mengenai Permendikbudristek 30/2021 sebagai langkah progresif dalam restorasi hukum terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, terutama perlindungan korban dan saksi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2(c). Kompas menjelaskan banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang tidak dilaporkan karena relasi kuasa, pihak yang dominan memiliki privilese. Perihal diksi “tanpa persetujuan korban” atau (*sexual-consent*), Kompas menilai sebagai indikator layak atau tidaknya suatu perbuatan dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

2. Republika.co.id

Pembingkaian berita yang dilakukan oleh republika.co.id lebih condong pada mengutamakan kepentingan agama dan umat islam. Fakta yang ditonjolkan Republika terkait Permendikbudristek 30/2021 sebagai kebijakan yang bertentangan dengan hukum agama dan Pancasila. Kebijakan mengarah pada paradigma seks bebas berdasarkan “persetujuan” (*sexual-consent*), yang dapat melegalkan dan memfasilitasi perzinahan dan perilaku penyimpangan LGBT. Penyusunan kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Adanya paradigma yang mengarah pada liberalisme mempengaruhi pendidikan Indonesia karena tidak sejalan dengan UU Sisdiknas No. 20 Pasal 3 Tahun 2003, karena selama ini pendidikan di Indonesia mempertahankan nilai moral dan kultur ketimuran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa peristiwa yang sama dapat dimaknai berbeda oleh media. Dalam hal ini merupakan peristiwa polemik Permendikbudristek 30/2021 tentang PPKS yang dimaknai secara berbeda oleh media *online* Kompas.com dan Republika.co.id. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Baiknya redaksi media maupun wartawan, dalam proses menulis hingga menyajikan berita sebaiknya melakukannya secara objektif, tidak kurang

maupun tidak lebih. Narasumber yang digunakan sebaiknya secara dua arah agar fakta yang disajikan secara menyeluruh dan *cover-bothside*.

2. Audiens harus selalu memperbanyak literasi membaca ketika mendapatkan informasi di media *online*. Upaya yang bisa dilakukan, yakni dengan membandingkan informasi dari beberapa media terhadap suatu peristiwa agar dapat memperluas sudut pandang.
3. Diharapkan untuk penelitian *Framing* media *online* selanjutnya, dapat dilakukan dengan mengangkat tema setelah disahkan dan diterapkannya Permendikbudristek 30/2021 di lingkungan kampus, dan dengan menggunakan paradigma yang berbeda dengan konstruktivisme, misalnya paradigma kritis.